

Kepada Yth.

Jakarta, 06 Agustus 2019

**Direksi Anggota Kliring**

Di Tempat

## **SURAT EDARAN**

**No. SE - 003/DIR/KPEI/0819**

**Perihal: Persyaratan Keanggotaan bagi Anggota Kliring Umum (AKU) dan Anggota Kliring Individual (AKI)**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-030/DIR/KPEI/0219 yang diterbitkan dan diberlakukan pada tanggal 7 Februari 2019, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Persyaratan Keanggotaan Anggota Kliring**

#### **1. Persyaratan Manajemen Risiko**

- a. Anggota Kliring harus memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko, yang sekurang-kurangnya memuat:
  1. Metode perhitungan terkait dengan ekposur (potensi kerugian) atas suatu posisi hak dan kewajiban Transaksi Bursa baik untuk kepentingan Nasabah dan Anggota Kliring;
  2. Pengelolaan dan pemantauan risiko Nasabah (termasuk risiko kredit), termasuk pengendalian terhadap aktivitas Nasabah yang dapat mengakibatkan bertambahnya risiko Anggota Kliring;
  3. Penanganan kegagalan Nasabah, antara lain kewenangan untuk melakukan likuidasi agunan (*sell out*) untuk memenuhi kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa; dan
  4. Pengelolaan likuiditas dalam kondisi ekstrem termasuk untuk menutupi kerugian pada kondisi ekstrem.
- b. Anggota Kliring wajib memiliki unit kerja dalam rangka melaksanakan fungsi manajemen risiko yang merupakan penerapan dari kebijakan dan prosedur manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam poin a.
- c. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b wajib bertanggung jawab untuk mengelola sistem pengendalian risiko, menyusun

parameter dan melakukan verifikasi dalam memproses pesanan dan/atau instruksi, baik untuk kepentingan Nasabah, maupun untuk kepentingan Anggota Kliring dan melaksanakan transaksi Efek dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyusun dan memastikan pelaksanaan parameter batasan transaksi (*trading limit*), baik untuk kepentingan Nasabah, maupun untuk kepentingan Anggota Kliring yang formulasinya tertuang dalam prosedur operasi standar Anggota Kliring;
  2. Melakukan verifikasi bahwa rekening efek Nasabah telah dibuka dan disetujui oleh unit kerja yang melakukan fungsi pemasaran;
  3. Melakukan verifikasi sebelum melaksanakan pesanan dan/atau instruksi Nasabah untuk memastikan ketersediaan dana dan/atau Efek dalam rekening efek Nasabah dalam rangka penyelesaian transaksi Efek tersebut;
  4. Pelaksanaan verifikasi terhadap rekening Efek dan ketersediaan dana dan/atau Efek sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan butir 3, dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik melalui sistem manajemen risiko Anggota Kliring yang terintegrasi;
  5. Melakukan permintaan penambahan agunan (*margin call*) kepada Nasabah, jika nilai agunan mengalami penurunan signifikan sehingga nilai agunan tidak dapat menutupi risiko atas posisi hak dan kewajiban Transaksi Bursa yang belum diselesaikan.
- d. Khusus Anggota Kliring Umum wajib memastikan pemenuhan MKBD Nasabahnya yang merupakan Perusahaan Efek sesuai Peraturan OJK Nomor 72/POJK.04/2017 tentang Pokok Ketentuan Perjanjian Pinjaman Subordinasi Perusahaan Efek dan Peraturan Bapepam-LK No. V.D.5. tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

## 2. Penyerahan Dana Jaminan

- a. Anggota Kliring baru wajib membayar kontribusi awal Dana Jaminan secara sekaligus pada rekening dan waktu yang ditetapkan oleh KPEI.
- b. Anggota Kliring baru dapat dikecualikan dari kewajiban membayar kontribusi awal Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Anggota Kliring baru merupakan perusahaan yang didirikan dari hasil proses restrukturisasi Perusahaan Efek yang sebelumnya merupakan Anggota Kliring;
  - 2) Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 1) telah membayar kontribusi Dana Jaminan kepada KPEI ketika masih menjadi Anggota Kliring;
  - 3) mayoritas kepemilikan atas saham Anggota Kliring baru dimiliki oleh Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam butir 1).
- c. Mayoritas kepemilikan atas saham sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 3)

wajib dibuktikan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

### 3. Penyerahan Dana Minimum Kas

- a. Kewajiban penyerahan Dana Minimum Kas sebagai persyaratan keanggotaan dilakukan oleh Anggota Kliring baru sekurang-kurangnya Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) Anggota Kliring wajib menempatkan agunan offline berupa Dana Minimum Kas dalam bentuk kas yang besarnya diatur sebagai berikut:

	Nilai minimum	Nilai Penyesuaian
Anggota Kliring	Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)	10% (sepuluh persen) rata – rata nilai penyelesaian harian Anggota Kliring (kewajiban serah Efek dan serah dana) selama 6 (enam) bulan terakhir.

- b. Kewajiban penyerahan Dana Minimum Kas selanjutnya akan direviu terhadap nilainya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

### 4. Kriteria Kelayakan Risiko

#### a. Anggota Kliring Individual

Anggota Kliring Individual wajib memiliki modal disetor minimal Rp30.000.000.000,- (Tiga Puluh Miliar Rupiah).

#### b. Anggota Kliring Umum

- 1) Anggota Kliring Umum yang merupakan Perusahaan Efek wajib memiliki modal disetor minimal Rp100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah).
- 2) Anggota Kliring Umum yang merupakan Bank Kustodian wajib memiliki modal inti minimal Rp5.000.000.000.000,- (Lima Triliun Rupiah) (minimal BUKU 3).
- 3) Anggota Kliring Umum yang merupakan pihak lain yang disetujui oleh OJK wajib memiliki modal disetor minimal Rp100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah).

### 5. Sistem Operasional

Guna menunjang kegiatan sebagai Anggota Kliring, Anggota Kliring Individual dan Anggota Kliring Umum wajib memiliki sistem operasional sebagai berikut:

#### a. Secara Umum

- 1) Memiliki infrastruktur jaringan komputer yang terhubung dengan Jaringan Terpadu Pasar Modal (JTPM).



- 2) Memiliki minimal 2 (dua) perangkat komputer yang dapat digunakan untuk mengakses layanan-layanan dalam rangka proses penyelesaian Transaksi Bursa dan Pengelolaan Risiko.

**b. Khusus Anggota Kliring Umum**

- 1) Memiliki solusi TI yang terhubung dengan sistem-sistem KPEI yang mampu menjalankan proses Penyelesaian Transaksi Bursa dan Pengelolaan Risiko nasabah-nasabah.
- 2) Memiliki kebijakan serta prosedur untuk kegiatan operasional harian beserta penanganan masalah yang mampu mendukung proses pengelolaan manajemen risiko dan penyelesaian Transaksi Bursa tepat waktu.
- 3) Memiliki kebijakan serta prosedur pengelolaan keamanan informasi yang ditentukan oleh KPEI.
- 4) Memiliki kebijakan serta prosedur pengelolaan krisis.

**B. Kewajiban Anggota Kliring**

1. Anggota Kliring wajib memberikan 1 (satu) surat kuasa substitusi mewakili seluruh nasabah Anggota Kliring kepada KPEI dalam rangka pengelolaan rekening efek dan/atau sub rekening efek milik Nasabah Anggota Kliring dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.
2. Anggota Kliring harus mempunyai Perjanjian Portability dengan Anggota Kliring lainnya yang mengatur antara lain tentang mekanisme pemindahan aset nasabahnya apabila dalam kondisi kegagalan dan/atau pailit.
3. Anggota Kliring Umum wajib memiliki kebijakan serta *Prosedur Operasi Standard* yang mengatur hal-hal terkait dengan nasabah Anggota Kliring Umum antara lain namun tidak terbatas pada
  - a. mekanisme pembukaan dan pengelolaan sub rekening efek nasabah; dan
  - b. penyelesaian transaksi yang dilakukan nasabah serta hak dan kewajiban nasabah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Anggota Kliring Umum wajib melaporkan kepada KPEI dan Otoritas Jasa Keuangan jika menemukan indikasi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Nasabah Anggota Kliring Umum. Penyampaian laporan dimaksud dilakukan melalui surat resmi dengan klasifikasi rahasia paling lambat 3 (tiga) hari bursa sejak pelanggaran tersebut terjadi dan telah diverifikasi validitasnya berdasarkan bukti yang cukup.
5. Anggota Kliring wajib membayar setoran Dana Jaminan dan biaya Kliring dan Penjaminan Transaksi Bursa.
6. Khusus Anggota Kliring Umum wajib mengatur pengenaan setoran Dana Jaminan dan biaya Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa di dalam perjanjian dengan Nasabahnya.

### C. Pemeriksaan dan Pengawasan Anggota Kliring

KPEI dalam hal melakukan pengawasan atas kepatuhan pelaksanaan fungsi Anggota Kliring, dapat melakukan suspensi atau pembekuan atas keanggotaan sebagai Anggota Kliring dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut:

1. Suspensi dilakukan terhadap Anggota Kliring yang melanggar Peraturan KPEI;
2. Pengenaan sanksi suspensi berdasarkan pada Peraturan KPEI No. VIII tentang Sanksi Bagi Anggota Kliring; dan
3. Sanksi suspensi dicabut ketika KPEI telah melakukan pemeriksaan atas kelayakan operasional Anggota Kliring yang dikenakan suspensi.


Penjelasan lebih lanjut tentang Surat Edaran ini dapat menghubungi Divisi Penjaminan dan Pengelolaan Risiko atau Divisi Hukum dan Keanggotaan KPEI di telepon: 021- 515-5115 atau 515-5125.

Demikian kami sampaikan agar maklum.

Hormat kami,



**Sunandar**  
Direktur Utama



**Umi Kulsum**  
Direktur



**Iding Pardi**  
Direktur